

**TRADISI WETON DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**Lisa Rahayu**  
**105261138320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024 M / 1445 H**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Lisa Rahayu**, NIM. 105261138320 yang berjudul “Tradisi *Weton* dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai).” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, .....  
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II : Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Lisa Rahayu**

NIM : 105261138320

Judul Skripsi : Tradisi Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.
4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Tradisi *Weton* dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai)  
Nama : Lisa Rahayu  
NIM : 105261138320  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Dzulqadah 1445 H

22 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah, L.C., M.A.  
NIDN: 0913107302

Pembimbing II

Siti Risnawati Basri, L.C., M.Th.I.  
NIDN: 0913108403



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222**

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Rahayu

Nim : 105261138320

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 November 2024 M  
13 Jumadil Awal 1446 H

Yang Membuat Pernyataan,

Lisa Rahayu  
Nim: 105261138320

## ABSTRACT


**Lisa Rahayu, NIM: 105261138320.** *Weton Tradition in Marriage according to the Perspective of Islamic Law (case study in Toili District, Banggai Regency).* Guided by Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. and Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

This study discusses the calculation of *the Weton* tradition in marriage in Toili District, Banggai Regency and the view of Islamic law on *the Weton* tradition in marriage.

This study uses a type of qualitative research that is descriptive. The data sources in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used in this study are interview and observation techniques.

The results of this study are; 1) The calculation of the *weton* tradition in Toili District, Banggai Regency was carried out before the application was carried out. By adding up the *neptu* value from the birthday and *market* day, then divided by a certain number to produce a residual number that has a meaning in *primbon*. 2) *The calculation of Weton* is associated with *primbon*. While *primbon* is a prophecy to predict a person's soul mate, traits and fate. In Islamic law, prophecy is a forbidden act that has been affirmed in the Quran and hadith and is considered an act that disapproves Allah swt.

**Keywords: Tradition, weton, Islamic law.**



## ABSTRAK


**Lisa Rahayu, NIM: 105261138320.** *Tradisi Weton dalam Pernikahan menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai).* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

Penelitian ini membahas tentang perhitungan tradisi *Weton* dalam pernikahan di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Weton* dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Perhitungan tradisi *weton* di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dilakukan sebelum lamaran dilaksanakan. Dengan cara menjumlahkan nilai *neptu* dari hari lahir dan hari *pasaran*, kemudian dibagi dengan angka tertentu sehingga menghasilkan angka sisa yang memiliki makna dalam *primbon*. 2) Perhitungan *Weton* dikaitkan dengan *primbon*. Sedangkan *primbon* merupakan ramalan untuk memprediksi jodoh, sifat dan nasib seseorang. Dalam hukum Islam, ramalan merupakan perbuatan terlarang yang sudah ditegaskan dalam al-Quran dan hadis dan dinilai sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah swt.

**Kata kunci:** Tradisi, *weton*, hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Weton Dalam Pernikahan menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Bangai)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan juga nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak Sampir dan ibu Lasini kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan doa yang tidak ada gantinya. Tanpa kehadiran mereka penulis takkan mungkin bisa berada di titik ini. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua kebaikan dan pengorbanan mereka yang tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun itu. Besar harapan penulis agar bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi keduanya di dunia maupun di akhirat kelak, serta kepada kakak penulis Amy Setiani beserta suami yang siap memberikan bantuan ketika penulis membutuhkan juga kepada adik penulis, Muh. Dykha Saputra yang selalu menemani dan *men-support* langkah penulis hingga bisa berada di titik bahagia ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada:

1. Prof H Ambo Asse. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.

2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muahammad Thayyib Khoory, selaku pimpinan AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasanya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wali dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ahwal Syaksiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., selaku direktur Ma'had Albirr.
5. Kepada Dr. Ali Bakri, s.sos.,M.pd., selaku wakil direktur Ma'had Albirr.
6. Kepada Hasan Bin Juhannis, Lc., MS.,selaku ketua prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyah)
7. Kepada dosen pembimbing pertama Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc, M.A. dan pembimbing kedua Ustadzah Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. atas segala bimbinganya, dan waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukannya, memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Teman seperjuangan yang selalu menjadi motifasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-temanyang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini dan membantu dalam keseharian.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, jerih payah maupun partisipasi dari semua pihak diganjar pahala yang berlipat ganda di sisi Allah swt. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kita semua dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.



Makassar, 24 Mei 2024

**Lisa Rahayu**

NIM: 105261138320

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tradisi .....	8
B. Weton .....	10
C. Pernikahan .....	14
D. Hukum Islam .....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	37
A. Desain Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Deskripsi Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	40
G. Teknik Pengumpulan Data .....	41
H. Teknik Analisa Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Perhitungan Tradisi <i>Weton</i> di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai .....	45
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Weton dalam Pernikahan .....	49

<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	
54	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	
54	
<b>B. Saran</b>	
.....	
54	
<b>DAFTAR</b>	
<b>PUSTAKA</b> .....	
55	
<b>LAMPIRAN-</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	
56	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	71



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang adil dalam menetapkan kewajiban dan hak setiap umatnya. Tidak hanya tentang kewajiban dan hak saja melainkan mencakup seluruh komponen kehidupan manusia juga diatur secara adil dalam agama islam dan tidak menghususkan atau mengutamakan satu pihak saja, salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan suci yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan merupakan fitrah manusia dari diciptakannya laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Dengan adanya pernikahan akan menyelamatkan manusia dari perbuatan yang tidak sepatutnya dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. misalnya homoseksual, lesbian dan hamil diluar nikah. Tidak adanya ikatan pernikahan akan merusak garis keturunan karena banyaknya aksi perzinahan yang dilakukan oleh kaum muda mudi maupun dewasa yang akan menyebabkan ketidakjelasan nasab yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan.<sup>1</sup>

Pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Allah swt. dengan tujuan agar hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

---

<sup>1</sup> Abdurrozaq, *Pernak-pernik Pernikahan* (t.t: Guepedia, 2021) h. 14.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam merupakan jalan untuk memenuhi petunjuk agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Adapun sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang dikarenakan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terbentuklah kebahagiaan dari pernikahan itu sendiri. Yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup> Berikut ayat yang merupakan dalil tentang perintah menikah dalam agama Islam, terdapat dalam QS. al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>3</sup>

Terjemahannya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pernikahan bukan semata-mata menjalin hubungan karena dunia saja melainkan untuk kebaikan akhirat karena pernikahan merupakan *sunnatullah*, yaitu merupakan anjuran untuk para manusia dalam melestarikan hidup. Allah swt. telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, bukan hanya manusia saja bahkan hewan pun Allah swt. ciptakan secara berpasangan. oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Hendri Husin Saputra, *Penentuan Akad Nikah Dengan Sistem Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 11.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: PT. al-Dawa Sukses Mandiri, 2019), h. 503.

pernikahan merupakan jalan terbaik untuk manusia berkembak biak dan melahirkan generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.

Sebelum melakanakan pernikahan sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu karena persiapan pernikahan adalah bagian penting dalam proses pernikahan. Ia merupakan beberapa hal yang harus ada sebelum acara pernikahan berlangsung. apabila persiapan tidak begitu baik atau belum matang, akan sangat berpotensi munculnya masalah pada saat hari pernikahan berlangsung atau lebih jauh pernikahan menjadi terhambat dan bermasalah.<sup>4</sup>

Persiapan pernikahan memiliki banyak sekali hal yang perlu dilakukan, hal ini telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang dan bukan hal yang asing lagi jika banyak dari masyarakat yang mempersiapkan momen pernikahan dengan sempurna, mulai dari kebutuhan, mental, biaya dan sesuatu yang dilakukan secara turun temurun atau bisa di sebut dengan tradisi.

Indonesia merupakan negara yang yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan bermacam-macam suku dan budaya, sehingga banyak perbedaan dan keistimewaan dari suku-suku yang ada, hal ini meliputi bahasa, budaya, adat dan tradisi. Begitu pula dengan suku Jawa. Sebelum melangsungkan pernikahan suku jawa mempunyai kepercayaan mengenai jodoh dan hari-hari yang baik dan tepat untuk melaksanakan pernikahan, kepercayaan ini sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang yang dinamai dengan tradisi *Weton*.

---

<sup>4</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga dkk, *Pernikahan Dalam Islam*,(Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2021) h. 16.

Suku Jawa merupakan suku yang masih kental akan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Tradisi *Weton* adalah salah satu tradisi yang sering digunakan pada saat menjelang pernikahan sebagai bentuk dari persiapan pernikahan agar berjalan dengan baik.

*Weton* adalah hitungan *neptu* dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam bahasa Jawa yang dimaksud *wetu* adalah keluar atau lahir, kemudian ditambah akhiran-an pada kata *wetu* sehingga membentuk kata benda yaitu *Weton*. Yang dimaksud *Weton* adalah menggabungkan antara hari dan *pasaran* saat bayi dilahirkan yang bertujuan agar pernikahan dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan atau bencana.<sup>5</sup>

Apabila terdapat ketidakcocokan pada saat perhitungan *neptu* yaitu nilai tertentu dalam masing-masing hari dalam seminggu atau tujuh hari dan nilai pasaran Jawa sebanyak lima hari dalam seminggu, maka sebaiknya pernikahan yang akan dilaksanakan lebih baik dibatalkan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bencana, misalnya susah dalam mendapatkan rezeki, sakit-sakitan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga bahkan mendapat pengucilan dari masyarakat. Perhitungan *Weton* dijadikan sebagai acuan

---

<sup>5</sup> Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol 2 No 1, 2021, h. 157.

dalam menentukan baik atau buruknya hubungan pernikahan, menentukan jodoh yang tepat serta mencari hari baik yang cocok untuk melaksanakan pernikahan.<sup>6</sup>

Tradisi *Weton* berasal dari Jawa yang dikembangkan oleh suku Jawa dari dulu hingga sekarang. Walaupun tradisi ini berasal dari tanah Jawa, namun tradisi *Weton* tidak hanya berkembang di daerah Jawa saja tetapi juga berkembang di daerah lain. Salah satunya di Sulawesi Tengah tepatnya di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Suku Jawa yang berada di Kecamatan Toili masih banyak yang menggunakan tradisi *Weton* dalam hal pernikahan maupun hal yang lain. Sebagian masyarakat suku Jawa di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai mempercayai bahwa tradisi *Weton* mempunyai peran penting dalam kegiatan yang akan dilakukan, misalnya pernikahan. Pernikahan yang melalui proses perhitungan *Weton* dianggap lebih baik dan terhindar dari sesuatu yang buruk.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perhitungan tradisi *Weton* di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *weton*. dikarenakan banyak dari suku Jawa yang beragama Islam menggunakan tradisi ini sebagaimana warisan dari nenek moyang. Oleh karena itu, sekiranya perlu bagi umat Islam untuk mengetahui bagaimana hukum tradisi *Weton* dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Islam terkait tradisi *Weton* yang masih berkembang hingga sekarang dan

---

<sup>6</sup> Andika Simamora dkk, *Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Tropolinguistik)*, Jurnal Budaya FIB UB, Vol 3 No 1, 2022, h. 45.

masih dilakukan oleh orang Islam itu sendiri khususnya masyarakat suku Jawa di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Maka penulis memutuskan untuk mengangkat peristiwa ini dengan judul **“Tradisi *Weton* dalam Pernikahan menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai)”** dengan tujuan agar penulisan ini bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pandangan Islam terhadap tradisi *Weton* dalam suku Jawa.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan tradisi *Weton* dalam pernikahan di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Weton* dalam pernikahan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perhitungan tradisi *Weton* dalam pernikahan di Kecamatan Toili kabupaten Banggai
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Weton* dalam pernikahan

#### **D. Manfaat penelitian**

Dengan terlaksananya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembaca, antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti yang akan datang

- b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat
  - 2. Manfaat praktis
    - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk masyarakat
    - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tradisi

##### 1. Pengertian tradisi

Secara bahasa kata tradisi berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti kebiasaan atau diteruskan.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi terbagi menjadi dua arti, yaitu adat kebiasaan turun-temurun yang masih berjalan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling benar dan baik.<sup>8</sup>

Sedangkan secara istilah tradisi menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

الْعَادَةُ هِيَ تَكَرُّرُ الشَّيْءِ وَمَعَاوَدَتُهُ حَتَّى يَتَقَرَّرَ فِي النُّفُوسِ وَيَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَهَا، وَمَعْنَى الْقَاعِدَةِ إِنَّ الْعَادَةَ عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تَجْعَلُ حُكْمًا لِإثْبَاتِ حُكْمٍ.<sup>9</sup>

Terjemahannya:

“Tradisi adalah pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang.”

Menurut Abdul Wahab Khallaf tradisi atau ‘urf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرَكٍّ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Andang Firmansyah dkk, *Modul Sejarah Lokal Berbasis Muatan Kwarifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat* (Klaten: Lakeisha, 2022) h. 29.

<sup>8</sup> Sumanto Al Qurtuby, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Elsa Press, 2019) h. ix.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fihyiyah* (t.t.: Resalah Publishers, 2019) h. 164.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (t.t: Maktabah ad-Dakwah. T.th) cet VII, h. 89.

Terjemahannya:

"Urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu, dan disebut juga sebagai kebiasaan."

Istilah tradisi mengacu pada kepercayaan masyarakat, pemikiran, kebiasaan, sikap atau sebuah praktik yang dilakukan oleh individu maupun sosial yang sudah berlangsung lama di lingkungan masyarakat yang kemudian diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kepada keturunannya atau generasi setelahnya. Pewarisan ini dapat dilakukan secara lisan maupun praktik. Yaitu dari mulut kemulut (*history*) atau dari perilaku yang kemudian diikuti oleh keturunannya. Tradisi ini bisa berupa nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan sakral seperti ritual.<sup>11</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang berasal dari nenek moyang secara turun temurun. Dapat disimpulkan bahwa tradisi yang terdapat dalam suatu daerah ataupun suku merupakan sesuatu yang berasal dari nenek moyang yang kemudian dilestarikan dan dijaga keberadaannya oleh para generasi setelahnya.

## 2. Tujuan tradisi

Tujuan tradisi yang berkembang ditengah masyarakat adalah untuk mengatur manusia tentang cara bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berinteraksi dengan manusia lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sumanto Al Qurtuby, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, h. ix.

<sup>12</sup> Andang Firmansyah dkk, *Modul Sejarah Lokal Berbasis Muatan Kwarifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat*, h. 30.

Penyelenggaraan tradisi bertujuan memenuhi rohani yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa. Kehidupan manusia yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan dan kematian memiliki perlakuan khusus dengan cara melakukan upacara tertentu. Hal ini demi memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin.<sup>13</sup>

## B. *Weton*

### 1. Pengertian *Weton*

*Weton* adalah hari kelahiran. Berasal dari bahasa Jawa *wetu* yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran “an” yang mengubahnya menjadi kata benda. *Weton* adalah gabungan antara hari dan *pasar* yang bertepatan saat bayi lahir ke dunia.<sup>14</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *Weton* (perhitungan) sebagai hari lahir seseorang berdasarkan *pasarannya* yang dikenal dimasyarakat Jawa sebagai *legi*, *pahing*, *pon*, *kliwon* dan *wage*. Perhitungan *Weton* juga merupakan kalender Jawa atau penanggalan tradisional yang berarti penanggalan digunakan pada saat kesultanan mataram dan kerajaan yang berdiri pada saat kesultanan tersebut.

*Weton* merupakan perhitungan hari lahir antara kedua calon mempelai. Namun, perkiraan ini tidak menentukan apakah calon suami istri tersebut akan diakui atau tidak. Hal ini disebut dengan ramalan nasib terhadap masa depan calon mempelai. Apabila ramalan jatuh pada kebaikan, maka sesuai dengan doa dan

---

<sup>13</sup> Ana Faridatul Munawaroh, Skripsi: *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, (t.t.: Diah Intan, t.th.) h. 30.

<sup>14</sup> Romo RDS Ranoewidjodjo, *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan* (Ciganjur-Jagakarsa: Bukune, 2009) h. 17.

harapan kedua orang tua. Tetapi, jika jatuh pada hal yang kurang baik, maka diharapkan kepada kedua calon mempelai agar berhati-hati dan bertawakal kepada Allah agar selamat didunia dan di akhirat. Karena menurut kepercayaan suku Jawa, perhitungan *Weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari seseorang.<sup>15</sup>

Melibatkan tradisi dalam suatu pernikahan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, mengingat bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya sehingga terdapat sangat banyak tradisi di Indonesia. Khususnya masyarakat Jawa yang sangat erat dengan budaya *kejawen*, dimana tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang diberlakukan kepada anak cucunya. Perhitungan *Weton dino* (hari) dan *pasaran* dijadikan sebagai pedoman dalam melangsungkan pernikahan. *Weton* merupakan ilmu ramal atau rujukan kearifan lokal yang masih diberlakukan hingga sekarang.

a. Nilai *neptu*

*Neptu* adalah perhitungan hari. Yaitu menghitung hari dan pasaran seseorang berdasarkan penanggalan atau kalender Jawa. *Neptu* adalah nilai yang terdapat dalam hari dan *pasaran*. Berikut tabel *neptu* hari dan *pasaran*.

**Nilai *neptu* hari dan *pasaran***

Nilai <i>Neptu</i> Hari ( <i>dino</i> )		Nilai <i>Neptu</i> Pasaran	
Hari	<i>Neptu</i>	<i>Pasaran</i>	<i>Neptu</i>
Minggu	5	<i>Legi</i>	5
Senin	4	<i>Pahing</i>	9

<sup>15</sup> Maulidia Nur Choiria, *Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa Dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan* (t.t.: Guepedia, 2021) h. 129.

Selasa	3	<i>Pon</i>	7
Rabu	7	<i>Wage</i>	4
Kamis	8	<i>kliwon</i>	8
Jumat	6	-	-
sabtu	9	-	-

Tabel 1 Nilai neptu hari dan pasaran

b. *Primbon*

*Primbon* merupakan ramalan Jawa yang didasari dengan perhitungan *Weton* yang digunakan untuk memprediksi persoalan kehidupan manusia berdasarkan perhitungan *Weton*, seperti prediksi terhadap watak, perilaku, jodoh, hari, tata letak dan arah. Ramalan *primbon* menghimpun pengetahuan-pengetahuan *kejawen*, berupa ilmu ghaib, perhitungan dan bilangan yang pelik dalam menghitung hari baik atau mujur dan mengurus berbagai kegiatan yang dianggap penting.<sup>16</sup>

Perhitungan *primbon* menjelaskan bahwa hari, tanggal, bulan serta pasaran memiliki arti yang berbeda-beda. Suku Jawa meyakini bahwa perhitungan *Weton* tidaklah mutlak kebenarannya akan tetapi perlu untuk diperhatikan karena merupakan jalan untuk memperoleh dan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup secara lahir dan batin.<sup>17</sup> Isi kitab *primbon* sangatlah beragam, *primbon* membahas tentang perhitungan dan penanggalan Jawa hingga membahas tata cara pemilihan kuda yang baik. namun yang paling mendominasi dalam kitab *primbon* ialah membahas tentang perhitungan ramalan, dalam bahasa Jawa hal ini dikenal sebagai istilah *petungan*. Kemudian *primbon* juga berisi catatan tanda alam dan

<sup>16</sup> Miswanto, *Wariga dan Primbon: Memahami Pertanda Kehidupan* (Jakarta Barat: Perkumpulan Acara Hindu Nusantara, 2024) h. 379.

<sup>17</sup> Tri Hendrik Ikwandoyo, *Karakter, Weton dan Non Performing Financing* (t.t.: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024) h. 18.

juga menjelaskan tentang bagaimana watak manusia serta watak waktu yang diprediksi dari penanggal Jawa. *Primbon* dipercaya sebagai kitab yang digali dari macam-macam sumber pengetahuan untuk keselamatan juga kebahagiaan para pembacanya.<sup>18</sup>

## 2. Pengaruh *Weton*

Menurut kepercayaan suku Jawa, perhitungan *Weton* sangat berpengaruh pada keberlangsungan masa depan seseorang. Pengaruh ini meliputi nasib, watak dan karakter. Terkait penggambaran nasib seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baik dan buruk, yang menurut kepercayaan orang Jawa hal itu sangat dipengaruhi oleh *Weton*.

Untuk menggambarkan nasib seseorang, dalam perhitungan Jawa dikenal dengan istilah peruntungan yang terdiri dari satu sampai tujuh pruntungan. Peruntungan satu berarti mati, dalam arti yang luas. Bisa juga berarti kegagalan, yaitu sering kali mengalami kendala dalam hidupnya. Sedangkan mati diartikan mati langkah atau mati pemikiran yang menyebabkan nasib sulit berubah atau jalan ditempat.<sup>19</sup>

Peruntungan dua berarti kekayaan yang bermakna luas dan juga bisa diartikan sebagai keberhasilan. Seseorang dengan *Weton* ini termasuk orang yang beruntung karena hampir tidak menemui kendala dalam hidupnya.

---

<sup>18</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan* (Jakarta Selatan: Bukune, 2009) h. V.

<sup>19</sup> Petir Abimanyu, *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi* (Yogyakarta: Flashbooks, 2016) h. 116.

Peruntungan tiga berarti bertolak belakang dalam arti yang luas. Seseorang dengan *Weton* ini memiliki pemikiran yang *kontradiktif*.<sup>20</sup>

Peruntungan empat berarti akan kehilangan dalam arti yang luas. Kehilangan disini diartikan sebagai merugi, sehingga seseorang yang ber*weton* ini ini diharapkan harus sangat berhati-hati dalam berbisnis karena dapat berujung pada kerugian atau kebangkrutan.<sup>21</sup>

Peruntungan lima berarti kehormatan dalam artian luas. Seseorang yang memiliki *Weton* ini cenderung memiliki derajat, kehormatan dan kewibawaan, maksudnya pembawaannya berpengaruh terhadap orang lain sehingga dihormati dan disegani.

Peruntungan enam berarti lancar dalam artian luas. Lancar bisa diartikan sebagai tercapai tujuan, sehingga orang dengan *weton* ini cenderung sukses dalam berusaha dan jarang mendapat hambatan.<sup>22</sup>

Peruntungan tujuh berarti *pegat* atau cerai dalam artian luas. Cerai dalam hal ini diartikan sebagai jauh rezeki, jauh jodoh dan susah mendapat pekerjaan.<sup>23</sup>

## C. Pernikahan

### 1. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha* yang memiliki makna sebagai jimak yaitu hubungan seksual yang disebut juga dengan *al-wath'u*, dan sebagai akad yaitu sebuah ikatan atau kesepakatan.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Petir abimanyu, *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi*, h. 117.

<sup>21</sup> Petir abimanyu, *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi*, h. 218.

<sup>22</sup> Petir abimanyu, *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi*, h. 119.

<sup>23</sup> Petir Abimanyu, *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi*. h. 120.

<sup>24</sup> Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) h. 3.

Sedangkan secara istilah, nikah berarti akad atau ijab qabul yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam rangka membangun keluarga yang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Mengutip dari definisi yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>26</sup>

Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. Sedangkan menurut ulama hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.<sup>27</sup>

Kesimpulan dari beberapa definisi diatas adalah pernikahan merupakan suatu akad atau lafadz yang mengandung makna pernikahan guna menghalalkan sesuatu yang haram, yaitu hubungan lawan jenis, yang sesuai dengan tuntunan syariat atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah dan diridhai oleh Allah swt. dengan jalan yang sah, baik dan benar.

---

<sup>25</sup> Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (t.t.: Medpress Digital, 2012) h. 30.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2019) h. 6.

<sup>27</sup> Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, h. 32.

## 2. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan ijtihad. Pernikahan merupakan ibadah yang telah disunnahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Zariat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .<sup>28</sup>

Terjemahannya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Terdapat juga dalam QS. al-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.<sup>29</sup>

Terjemahannya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Allah swt. juga berfirman dalam QS. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 765.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 104.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 585.

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Jumhur ulama berpendapat mengenai hukum pernikahan bahwasanya nikah adalah sunnah. Ulama Malikiyyah Muta'akhirin berpendapat bahwa pernikahan bisa bermacam-macam cara menghukuminya, sebagian bisa menjadi wajib dan sebagian bisa sunnah dan mubah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hukum pernikahan asalnya adalah mubah, selain sunnah, wajib, haram serta makruh. Para ulama menyetujui bersama bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, yang berarti hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Namun hukum tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan dan niat yang dimiliki seseorang.<sup>31</sup> Hukum pernikahan berdasarkan kaidah fiqih terbagi menjadi lima, yaitu:

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib jika seseorang telah mampu dalam membangun rumah tangga, yaitu mampu secara fisik, mental dan finansial. Selain itu ada kondisi lain yang mewajibkan seseorang melakukan pernikahan, yaitu jika dikhawatirkan akan terjatuh kedalam zina, maka wajib bagi seseorang itu untuk menikah agar terhindar dari dosa besar.<sup>32</sup> Adapun hal penting yang mempengaruhi wajibnya menikah antara lain:

1. Zina, dalam Islam zina merupakan perbuatan yang dilarang dan bagi yang melakukan zina bisa mendapat balasan yang pedih dari Allah swt. zina termasuk

---

<sup>31</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukuk Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) h. 4.

<sup>32</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-pernik Pernikahan* (t.t.: Guepedia, 2021) h. 33.

dosa besar dan umat Islam dilarang keras untuk mendekati atau bahkan melakukan zina. Arti zina secara bahasa ialah laki-laki dan perempuan yang beretubuh sedang mereka bukanlah suami istri yang sah. Para ulama sepakat mengenai hukum zina, bahwasanya zina adalah haram dan tidak ada perselisihan diantara mereka.<sup>33</sup>

2. Matang secara finansial, kewajiban untuk menikah muncul jika seseorang sudah mampu dalam mengatur keuangan dan matang secara finansial, baik unruk wanita maupun pria. Dalam pandangan Islam wajib menikah setelah matang secara finansial bukanlah mengharuskan seseorang menjadi kaya terlebih dahulu, tetapi kemampuan seseorang dalam hal mengatur keuanganlah yang dimaksud. Oleh karena itu mampu mengatur keuangan dan kebutuhan pribadi dapat disebut sebagai matang dari segi finansial.<sup>34</sup>

b. Sunah

Sunah untuk menikah atau disebut juga dengan dianjurkan, adalah situasi dimana seseorang sudah memiliki kemampuan dari segi finansial namun belum berniat untuk menikah dan dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga tidak dikhawatirkan untuk terjerumus kedalam zina yang merupakan dosa besar. Jumbuh ulama berpendapat selain imam Syafi'i, jika ada orang yang sudah mampu untuk menikah namun belum memiliki niat tentang hal tersebut, maka baiknya diberi pengertian dan pemhaman agar segera melakukan pernikahan. hal ini dikarenakan pernikahan lebih baik dibandingkan ibadah sunnah lainnya dan pernikahan merupakan penyempurna setengah agama.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-pernik Pernikahan*, h. 34.

<sup>34</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-pernik Pernikahan*, h. 36.

<sup>35</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukkm Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) h. 4-5.

c. Mubah

Mubah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa atau pahala, begitupun juga jika tidak dikerjakan. Jadi pernikahan yang mubah adalah pernikahan yang boleh-boleh saja untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Namun tidak semua orang bisa masuk kedalam kategori mubah untuk menikah dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk kedalam kategori ini. Menurut imam Syafi'i asal hukum nikah adalah mubah, dalam madzhab imam Syafi'i menikah adalah mubah jika tujuan menikah hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan pasangannya, dan tidak lemah syahwat serta tidak terdesak oleh hawa nafsunya. Jadi, pernikahan yang mubah hanya untuk seseorang yang tidak terjebak dalam hal yang mewajibkan menikah serta tidak termasuk kedalam hal yang menjadi penyebab diharamkannya pernikahan.<sup>36</sup>

d. Makruh

Pernikahan yang makruh berlaku untuk seorang laki-laki yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali juga tidak sempurna dalam hal berhubungan seksual. Akan tetapi jika calon istri ridho dan mempunyai harta yang mampu mencukupi kehidupan mereka, maka mereka dibolehkan untuk menikah meskipun makruh. Hal ini disebabkan pada dasarnya bukan wanita yang menanggung beban finansial tetapi suaminya yang menanggung hal itu dan berkewajiban memberikan nafkah pada keluarganya. Kemudian jika hal itu berpengaruh terhadap ketaatan istri pada suaminya maka tingkat kemakruhannya bisa menjadi lebih besar. Selanjutnya penyebab hukum menikah menjadi makruh adalah jika pasangan menikah namun

---

<sup>36</sup> Rizen Aizid, *Bismillah, Kami Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018) h. 49-50.

tidak memiliki keinginan untuk memiliki keturunan, bisa disebabkan karena penyakit ataupun watak dari pasangan tersebut.<sup>37</sup>

e. Haram

Hukum pernikahan yang terakhir adalah haram. Haram adalah hukum yang mutlak, apabila seseorang meninggalkannya maka akan mendapat pahala, sebaliknya jika seseorang mengerjakannya maka akan mendapatkan dosa.<sup>38</sup> Situasi yang menjadi penyebab haramnya pernikahan adalah jika seseorang menikah namun tidak mampu untuk mengurus istri dan anaknya dalam arti lain menelantarkan keluarganya, maka dalam kondisi seperti ini pernikahan menjadi haram.<sup>39</sup>

### 3. Tujuan pernikahan

Pernikahan terjadi bukan semata-mata hanya karena hawa nafsu semata, tetapi banyak tujuan yang hendak diraih oleh sepasang suami istri. Rumah tangga yang bahagia adalah impian semua orang. Oleh karena itu, demi menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis suami istri telah mempersiapkan hal-hal yang sekiranya penting untuk dipersiapkan.

a. Menyempurnakan akhlak

Pernikahan merupakan sarana paling efektif untuk memperbaiki moral dan akhlak manusia menjadi lebih baik. Moralitas manusia atau masyarakat tidak jarang

---

<sup>37</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-pernik Pernikahan*, h. 39.

<sup>38</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, h. 6.

<sup>39</sup> Rizen Aizid, *Bismillah, Kami Menikah*, h. 50.

ditentukan oleh kedewasaan kaum muda-mudi untuk hidup dengan akhlak yang lebih baik.<sup>40</sup>

b. Menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama

Menikah bertujuan untuk meningkatkan ibadah seorang hamba, karena menikah merupakan anjuran langsung dari agama Islam yang penting untuk diterapkan.<sup>41</sup>

c. Melahirkan keturunan yang mulia

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang diciptakan secara berpasang-bapasangan, hal ini sudah disebutkan langsung dalam al-Quran. Pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan, yaitu anak dan cucu yang kemudian bisa menjadi penerus mereka di masa depan.<sup>42</sup>

d. Menciptakan Kesehatan dalam diri, secara fisik dan non-fisik

Penelitian menyebutkan bahwa hubungan seksual antar suami istri dapat memberikan kesehatan pada fisik. Tidak hanya pada fisik pernikahan juga dapat memberi kesehatan secara non fisik, seperti terhindar dari perzinahan yang merupakan perbuatan maksiat.<sup>43</sup>

e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru

Generasi baru atau keturunan diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari orang tuanya. Karena inilah orang tua berkewajiban memberikan

---

<sup>40</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Ciganjur-Jagakarsa: Transmedia Pustaka, 2007) h. 9.

<sup>41</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 10.

<sup>42</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 11.

<sup>43</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 12.

pendidikan yang baik kepada anaknya agar sang anak tumbuh dengan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>44</sup>

#### 4. Rukun pernikahan

##### a. Suami istri

Sebagian ulama kecuali madzhab al-Hanafiyah menjadikan pasangan suami istri termasuk dalam rukun nikah.<sup>45</sup>

##### b. Wali

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah nikah. Pernikahan tanpa adanya wali berarti tidak sah atau batal.<sup>46</sup>

##### c. Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang wajib ada saat dilakukannya akad. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat ikatan suci kedua mempelai. Apabila pernikahan berlangsung tanpa adanya saksi maka pernikahan ini tidak sah menurut pandangan Islam.<sup>47</sup>

##### d. Ijab Kabul

Ijab kabul termasuk dalam rukun pernikahan, karena nikah tidak akan terjadi tanpa ijab kabul. Apabila pengantin pria dan wanita, wali dan saksi berkumpul maka terpenuhilah semua rukun pernikahan.<sup>48</sup>

#### 5. Syarat sah nikah

---

<sup>44</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 13.

<sup>45</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 118.

<sup>46</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 155.

<sup>47</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 119.

<sup>48</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, h. 120.

a. Beragama Islam

Pengantin pria dan wanita diwajibkan beragama Islam. Jika seorang muslim menikahi non-muslim menggunakan tata cara ijab kabul Islam maka tidak sah.<sup>49</sup>

b. Laki-laki bukan mahrom bagi calon istri, begitupun sebaliknya

Menikahi wanita yang masih terikat mahram hukumnya tidak sah. Ada baiknya mencari tahu dahulu mengenai asal usul atau nasab calon pasangan.<sup>50</sup>

c. Wali akad nikah

Seorang yang berhak menjadi wali adalah ayah dari calon mempelai Wanita. Namun jika tidak ada, wali bisa digantikan oleh yang paling berhak.<sup>51</sup>

d. Tidak sedang melaksanakan haji

Menikah dalam keadaan berhaji hukumnya tidak sah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits, bahwasanya orang yang berhram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh mengkhitbah.<sup>52</sup>

e. Bukan paksaan

Syarat terakhir dari pernikahan adalah bukan paksaan. Karena menikah harus didasari dengan keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama.<sup>53</sup>

## 6. Manfaat pernikahan

---

<sup>49</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022) h. 116.

<sup>50</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022) h. 116.

<sup>51</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)*, h. 116.

<sup>52</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)*, h. 116.

<sup>53</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)*, h. 117.

Jika dicermati pernikahan memiliki banyak manfaat yang bisa diambil. Secara singkat manfaat pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melestarikan *spesies* manusia

Adanya pernikahan dapat bermanfaat sebagai bentuk melestarikan dan perkembangan manusia. Perkembangan ini akan terus ada hingga disuatu masa Allah swt. mengambil kembali bumi beserta isinya. Mengenai hal ini, Allah swt. telah menjelaskan dalam al-Qur'an tentang hikmah sosial dan maslahat maslahat manusia yang terkandung dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>54</sup> firman Allah dalam QS. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِئَعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>55</sup>

Terjemahannya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

b. Menjaga garis keturunan

Melalui pernikahan yang sudah digariskan oleh Allah swt. para anak akan merasa bangga karena memiliki garis keturunan yang jelas dari kedua orang tuanya, yang mana garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan bagi diri dan ketenangan jiwa. Dampak negatif yang timbul dari tanpa adanya pernikahan adalah bumi akan diisi oleh anak-anak yang tidak mempunyai kehormatan dan garis

<sup>54</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus (Jakarta: Qisthi Press, 2010) h. 14.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 383.

keturunan yang jelas. Akibatnya, akan terjadi perosotan moralitas, kerusakan dan tindakan asusila akan merajalela di bumi ini.<sup>56</sup>

c. Melindungi masyarakat dari *dekadensi* moral

Pernikahan dapat menyelamatkan umat manusia dari *dekadensi* moral dan kemerosotan akhlak. Sehingga, setiap manusia akan tenang dan merasa aman dari kerusakan yang terjadi di lingkungannya. Apabila kecenderungan mencintai lawan jenis di salurkan melalui media pernikahan yang syar'i dan hubungan lawan jenis yang diharamkan maka umat manusia akan berakhlak mulia dan beradab. Mereka menjadi lebih layak untuk menanggung amanah dan tanggung jawab yang diberikan Allah swt.<sup>57</sup>

d. Melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit

Salah satu manfaat dari pernikahan adalah dapat melindungi dan menyelamatkan manusia dari penyakit mematikan yang timbul dari pergaulan bebas dan zina yang diharamkan.<sup>58</sup>

e. Mewujudkan ketenangan jiwa

Melalui pernikahan akan tumbuh dengan baik rasa saling menyayangi dan mengasihi, rasa cinta dan rasa saling asah antara suami dan istri. Disaat pulang dari bekerja suami akan disambut dengan bahagia dirumahnya, ia bisa melupakan beban yang dipikulnya sepanjang hari dengan berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Begitupun dengan istri yang menunggu kepulangan suaminya dan disaat sore hari ia akan menyambut kepulangan sang suami dari bekerja dengan penuh cinta dan

---

<sup>56</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 15.

<sup>57</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 15.

<sup>58</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 15.

suka cita. Begitulah cara suami dan istri menemukan ketengangan jiwa yang ada dalam pernikahan yang mereka jalani.<sup>59</sup> Allah swt. berfirman dalam QS. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.  
60

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

- f. Menjalin kerja sama yang harmonis diantara suami istri dalam membangun rumah tangga yang ideal dan mendidik anak

Ikatan pernikahan yang terjalin antara suami dan istri, secara tidak langsung menuntut mereka untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab terhadap pendidikan anak mereka. Masing-masing berperan sesuai takarannya, seperti istri yang berperan sebagai karkater dan sifat kewanitaannya dan mengawasi serta mendidik anak-anaknya.<sup>61</sup>

- g. Menumpul perasaan kebakapan dan keibuan

Adanya pernikahan akan menumbuhkan perasaan kebakpan dan keibuan secara subur dalam diri suami dan istri, akan terpancar perasaan yang mulia dari hati mereka. Pernikahan memiliki 5 manfaat, yaitu memiliki anak, menyalurkan syahwat dan *bermujahadah* untuk melakukan semuanya.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 16.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 585.

<sup>61</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 16.

<sup>62</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 16.

#### h. Dianggap sebagai ibadah

Keinginan untuk mendapatkan akan dinilai sebagai ibadah. Hal ini bisa ditinjau dari empat hal, *pertama*, usaha dalam mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah swt. untuk melestarikan umat manusia. *Kedua*, memperbanyak anak berarti mengharapkan cinta Rasulullah saw. Karena hal ini kelak akan menjadi kebanggaan Rasulullah saw. di akhirat. *ketiga*, orang tua dapat mendapatkan berkah dari doa anak yang saleh. *Keempat*, orang tua bisa meminta syafaat kepada anaknya yang meninggal sejak kecil dan mendahului orang tuanya. Poin pertama merupakan poin yang paling jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Bagi orang yang mau berfikir tentu hal ini bisa diambil kesimpulan sebagai hikmah dari ciptaan Allah swt.<sup>63</sup>

### D. Hukum Islam

#### 1. Pengertian hukum Islam

Secara bahasa kata hukum berasal dari akar bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ل sehingga menjadi الحكم bentuk *masdar* dari يحكم. Berdasarkan akar tersebut, melahirkan kata الحكمة yang memiliki arti kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang paham hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>64</sup>

Secara istilah, hukum menurut pakar *ushul fiqh* adalah:

خَطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى سَبِيلِ الْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Fairus, h. 18.

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 1.

<sup>65</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr 'Arabi, t.th) h. 26.

Terjemahannya:

“Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum) melalui cara *iqtida'* (ketetapan), *takhyir* (pilihan) atau *wadh'i*.”

Hukum yang dimaksud adalah hukum Islam. Karena, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksud pula adalah hukum *syara'* yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu *fiqh*, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak. Hukum Islam merupakan istilah khas dari Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic law*. Dalam al-Quran dan sunah, istilah hukum Islam tidak ditemukan. Tetapi kata yang digunakan adalah *suariat Islam*, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.<sup>66</sup>

## 2. Ruang lingkup hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut.

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah swt.<sup>67</sup>
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).<sup>68</sup>
- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang dan kesaksian.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 1.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

- d. *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan dan pemerintahan.<sup>70</sup>
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani dan berbuat baik kepada ayah dan ibu.<sup>71</sup>

### 3. Sumber-sumber hukum Islam

#### a. Al-Quran

##### 1) Pengertian al-Quran

Menurut bahasa, kata al-Qur'an adalah bentuk isim masdar dari kata “*qaraa*” yang berarti membaca yaitu kata “*qur-a-nan*” yang berarti yang dibaca. Sedangkan secara istilah menurut para ulama ushul, al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Jika suatu kalam bukan merupakan firman Allah dan tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka tidak disebut al-Qur'an, melainkan mungkin merujuk kepada kitab-kitab lainnya seperti Zabur, Taurat, atau Injil. Bukti bahwa al-Qur'an merupakan firman Allah swt. terlihat dari mukjizat yang dikandungnya, baik dari segi struktur bahasanya, isyarat-isyarat ilmiah, maupun informasi mengenai masa depan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.<sup>72</sup>

##### 2) Kedudukan al-Quran sebagai sumber hukum Islam

Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam, yang mendahului semua sumber hukum lainnya. Sebagai sumber

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

<sup>72</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 2.

hukum tertinggi bagi umat Islam, al-Qur'an menjadi tolak ukur yang tidak boleh dilanggar oleh hukum atau sumber hukum manapun.

## b. Sunah

### 1) Pengertian sunah

Secara bahasa, sunah berarti *at-tariq wa as-sair* (jalan dan perjalanan), baik ataupun baruk. Khalid bin Utbah al-Hadzali berkata; Janganlah engkau berhenti dari suatu perjalanan (*sirah*) yang telah engkau lakukan. Orang yang pertama kali merasa senang terhadap suatu perjalanan (sunah) adalah orang yang melakukannya".<sup>73</sup>

Secara istilah, Secara etimologis, siapa pun yang memulai suatu tindakan atau kebiasaan, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, dikatakan telah melakukan sunah. Menurut para ahli usul, seperti yang dijelaskan oleh al-Amidi, sunah adalah segala yang berasal dari Rasulullah saw. berupa dalil-dalil syariat yang bukan berupa bacaan (artinya, bukan bagian dari Al-Qur'an) dan bukan pula termasuk mukjizat. Sedangkan menurut pandangan ulama fikih, sunah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang hukumnya tidak termasuk fardu atau wajib, melainkan memiliki status hukum sunah.<sup>74</sup>

### 2) Macam-macam sunah

#### a) Sunah *qauliyah*

Sunah *qauliyah* adalah sunah yang berupa perkataan atau ucapan yang berasal dari Rasulullah saw. Bentuk sunah ini diterima oleh para sahabat melalui interaksi langsung dalam berbagai kesempatan saat mereka belajar bersama Rasulullah atau saat menemani beliau dalam berbagai situasi. Sunah *qauliyah* biasanya ditandai dengan kalimat seperti "Rasulullah saw. berkata" atau "aku

<sup>73</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 14.

<sup>74</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 15.

mendengar Rasulullah saw. berkata." Sunah *qauliyah* memiliki posisi yang paling tinggi di antara jenis-jenis sunah lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara sunah *qauliyah* dan sunah *fi'liyah* (sunah berupa perbuatan), maka sunah *qauliyah* lebih diutamakan.<sup>75</sup>

b) Sunah *fi'liyah*

Sunah *fi'liyah* adalah segala perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. dalam aktivitas kesehariannya. Tindakan-tindakan Rasulullah saw. ini menjadi teladan bagi para sahabat dan kemudian disampaikan secara turun-temurun. Dalam hal kekuatan sebagai dalil, sunah *fi'liyah* menduduki posisi kedua setelah sunah *qauliyah*. Contoh dari sunah *fi'liyah* adalah pelaksanaan ibadah shalat, meskipun shalat adalah kewajiban, Allah swt. tidak menjelaskan secara rinci tata caranya dalam al-Quran. Tata cara tersebut diketahui melalui praktik Rasulullah saw. Hal yang sama berlaku untuk berbagai bentuk ibadah lainnya, yang kemudian menjadi pedoman bagi para sahabat dalam beramal.<sup>76</sup>

c) Sunah *taqririyah*

Sunah *taqririyah* adalah sunah yang berupa persetujuan atau ketetapan dari nabi Muhammad saw. atas perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dengan kata lain, sunah *taqririyah* adalah bentuk sunah yang terjadi ketika Nabi saw. mengetahui suatu tindakan para sahabat tetapi tidak memberikan teguran atau koreksi. sebaliknya, beliau memilih untuk mendiamkan tindakan tersebut. Dengan membiarkan perbuatan tersebut tanpa komentar, Nabi saw.

---

<sup>75</sup> Al-Ikhlâs, *Pendidikan Agama Islam*, (t.t: Zizi Publisher, t.th.), h. 85.

<sup>76</sup> Al-Ikhlâs, *Pendidikan Agama Islam*, h. 86.

menunjukkan penerimaannya, meskipun tanpa menyatakan persetujuan atau penolakan secara langsung.<sup>77</sup>

### 3) Kedudukan sunah sebagai sumber hukum Islam

Sunah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi saw., yang digunakan sebagai landasan dalam penetapan hukum-hukum Islam. Hal ini karena nabi saw. adalah sosok mulia yang dijadikan teladan utama bagi umat manusia. Ulama ushul fikih menjadikan sunah sebagai sumber rujukan hukum ketika penjelasan tidak ditemukan dalam al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan sunah sebagai sumber utama ajaran Islam setelah al-Quran. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa sunah dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, termasuk dalam menetapkan kehalalan atau keharaman suatu perkara, dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan al-Quran.<sup>78</sup>

#### c. *Ijma'*

##### 1) Pengertian *ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* berarti "ketetapan hati" atau "kesepakatan atas suatu hal." Dalam istilah syariat, *ijma'* didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw. mengenai hukum *syara'*.<sup>79</sup> Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan definisi *ijma'*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menetapkan prinsip-prinsip dan persyaratan *ijma'*. Meskipun demikian, definisi *ijma'* yang paling umum dipakai adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari umat

<sup>77</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 17.

<sup>78</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 20.

<sup>79</sup> Rifadli D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 10.

nabi Muhammad setelah wafatnya beliau pada masa tertentu mengenai suatu persoalan agama.<sup>80</sup>

## 2) Macam-macam *ijma'*

### a) *Ijma' sharih*

*Ijma' sharih* adalah kesepakatan yang dicapai setelah seluruh mujtahid secara tegas dan terbuka menyampaikan pendapat mereka mengenai suatu hukum tertentu. Mereka berkumpul di satu tempat dan mencapai kesepakatan atas suatu persoalan. *Ijma' sharih* sangat jarang terjadi, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa jenis *ijma'* ini hanya mungkin tercapai pada masa sahabat. Pada masa tersebut, jumlah mujtahid masih terbatas dan wilayah tempat tinggal mereka relatif berdekatan, sehingga memungkinkan mereka untuk berkumpul dan saling menyampaikan pendapat. Jika *ijma' sharih* terjadi, keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat kuat sebagai dasar dalil hukum. Oleh karena itu, *ijma' sharih* memiliki kewajiban yang mengikat, dan tidak boleh ada pihak yang membantahnya. Selain itu, mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya tidak diperkenankan untuk mencabutnya. Para ulama sepakat bahwa *ijma' sharih* diterima sebagai hujah *syar'i* dalam penetapan hukum *syara'*.<sup>81</sup>

### b) *Ijma' Sukuti*

*Ijma' sukuti* adalah kesepakatan yang terjadi ketika seorang atau lebih mujtahid mengemukakan pendapat mengenai hukum suatu masalah, kemudian pendapat tersebut diketahui oleh banyak orang, dan tidak ada mujtahid lain yang mengajukan pendapat berbeda atau membantahnya. Berbeda dengan *ijma' sharih*,

<sup>80</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 28.

<sup>81</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 143.

*ijma' sukuti* tidak memiliki kekuatan yang sama kuatnya dan statusnya sebagai dalil hukum masih menjadi bahan perdebatan. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi mujtahid lain di masa depan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda setelah *ijma'* tersebut terjadi. Para ulama pun memiliki pandangan yang berbeda tentang kedudukan *ijma' sukuti* sebagai hukum *syar'i* yang mengikat dan berlaku untuk seluruh umat.<sup>82</sup>

### 3) Kedudukan *ijma'* sebagai sumber hukum islam

*Ijma'* menjadi hujah dalam semua hukum *syara'*, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana dan pernikahan dalam masalah hukum halal dan haram, fatwa, dan hukum-hukum. Hukum akal dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ada hal-hal yang wajib mengutamakan tindakan sebelum mengetahui keabsahannya menurut syariat. Contohnya adalah penciptaan alam, penetapan Zat yang Maha Mencipta, penetapan sifat-sifat-Nya, penetapan kenabian, dan hal-hal serupa. Dalam kasus ini, *ijma'* tidak bisa dijadikan hujah karena *ijma'* adalah dalil syariat yang ditetapkan melalui *sam'u* (mendengar wahyu). Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan hukum yang wajib diketahui sebelum mendengarkan wahyu. Kedua, ada hal-hal yang tidak wajib mengutamakan tindakan sebelum *sam'u*. Misalnya, tentang kemungkinan melihat Allah, pengampunan Allah kepada orang berdosa, dan hal-hal lainnya yang bisa diketahui setelah mendengarkan wahyu. Dalam hal ini, *ijma'* dapat dijadikan hujah karena hal tersebut dapat dipahami setelah adanya wahyu, dan *ijma'* termasuk dalil syariat, sehingga hukum tersebut dapat ditetapkan dengan *ijma'*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 144.

<sup>83</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 34.

Sementara itu, dalam persoalan duniawi, seperti pengaturan tentara, perang, pembangunan, industri, pertanian, dan masalah kemaslahatan dunia lainnya, ijma' tidak bisa dijadikan hujah. Hal ini karena dalam masalah dunia, ijma' tidak lebih kuat dari sabda Nabi, yang hanya bisa dijadikan hujah dalam hal ijma' syariat, bukan dalam urusan duniawi.<sup>84</sup>

d. *Qiyas*

1) Pengertian *qiyas*

Secara bahasa, *qiyas* merupakan bentuk masdar dari kata *qaasa yaqiisu* yang berarti menyamakan, membandingkan, menganalogikan, atau mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain.

Secara istilah para ulama usul fikih berpendapat bahwa *qiyas* adalah penetapan hukum untuk suatu kasus yang tidak memiliki dasar dari *nash* dengan cara membandingkannya dengan kasus lain yang hukumnya telah ditetapkan oleh *nash*. Perbandingan ini didasarkan pada adanya kesamaan *illat* atau alasan hukum antara kedua kasus tersebut. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* sebagai menghubungkan sesuatu yang tidak memiliki hukum dalam *nash* dengan sesuatu yang memiliki hukum yang jelas dalam *nash*, karena adanya kesamaan *illat* atau alasan di antara keduanya. Dengan kata lain, *qiyas* hanya bisa dilakukan apabila telah dipastikan bahwa tidak ada *nash* yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk suatu peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan seorang yang hendak melakukan *qiyas* adalah mencari apakah ada *nash*

---

<sup>84</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 34.

yang dapat dijadikan landasan hukum. Jika benar-benar tidak ada, barulah *qiyas* dapat diterapkan. Jadi, *qiyas* merupakan penerapan hukum berdasarkan analogi terhadap kasus serupa, karena kesamaan *illat* akan menghasilkan hukum yang sama.

## 2) Kedudukan *qiyas*

Pandangan ulama terhadap *qiyas* beragam, dengan adanya pendukung dan penolak di antara mereka. Setidaknya ada tiga kelompok utama ulama dalam hal ini: pertama, Kelompok jumbuh. Mereka menggunakan *qiyas* sebagai sumber hukum untuk hal-hal yang tidak memiliki kejelasan dari nash, baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, maupun ijmak ulama. Kedua, Mazhab *Zahiriyah* dan *Syiah Imamiyah*. Mereka sama sekali tidak menggunakan *qiyas*. Mazhab *Zahiri* menolak adanya *illat* dalam nash dan tidak berupaya memahami maksud atau tujuan nash untuk menentukan alasan di balik hukum tertentu. Mereka hanya menetapkan hukum berdasarkan teks nash saja. Ketiga, Kelompok yang memperluas penggunaan *qiyas*. Mereka menerapkan *qiyas* pada berbagai kasus yang memiliki kesamaan *illat* atau sebab. Bahkan dalam situasi dan masalah tertentu, kelompok ini menggunakan *qiyas* untuk membatasi keumuman dalil al-Qur'an dan hadis.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> M. Shabir U dan M. Yusuf T, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 45.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data dilatar alamah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>86</sup> Penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang sosial, hasil dari penelitian kualitatif tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain<sup>87</sup>. Pada penelitian kualitatif peneliti biasanya mengumpulkan data dengan menggunakan metode naturalistik guna memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian ini lebih menekankan pada masalah yang terjadi pada kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan rinci.<sup>88</sup>

##### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penyusun memakai pendekatan yaitu,<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h.8.

<sup>87</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.9.

<sup>88</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 10

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

- a. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan acara pernikahan khususnya kepada Masyarakat Suku Jawa agar memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan juga hukum Islam tentang pernikahan.
- b. Pendekatan Antropologi Budaya, yaitu suatu pendekatan yang diterapkan dengan menganalisis secara mendalam adat istiadat dan kebiasaan suku Jawa dalam pernikahan dan tidak menyalahkan adat pernikahan masyarakat suku Jawa yang berlokasi di Kecamatan Toili kabupaten Banggai.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Mengenai lokasi dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk meneliti di kecamatan toili yang terletak di Sulawesi tengah. Alasannya, karena masyarakat di kecamatan ini mayoritas bersuku Jawa dan tidak sedikit dari mereka yang masih kental akan budaya Jawa, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan penelitian.

Adapun yang menjadi target penulis adalah masyarakat setempat yang paham terhadap tema penelitian, hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan akurat dan lengkap.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pandangan agama Islam terhadap tradisi Weton yang akan penulis kaji dari beberapa buku, majalah, jurnal dan penelitian sebelumnya. Namun penulis juga memerlukan data tambahan dari beberapa wawancara yang akan penulis lakukan terhadap narasumber demi keakuratan data yang diperoleh.

#### **D. Deskripsi Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penulis mengumpulkan data mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat kemudian dikaji menurut perspektif hukum Islam.

#### **E. Sumber Data**

Kata data berasal dari kata *datum* yang diartikan sebagai materi atau kumpulan fakta yang digunakan untuk keperluan Analisa dan diskusi.<sup>90</sup> Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data atau keterangan yang didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>91</sup> Data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat Jawa di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang didapat oleh peneliti dari pihak kedua, hal ini bisa berupa orang ataupun catatan, seperti buku, jurnal dan majalah.<sup>92</sup> Adapun data yang menjadi sumber data sekunder adalah masyarakat suku Jawa di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.

---

<sup>90</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2022) h. 82.

<sup>91</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007) h. 79.

<sup>92</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. h. 79

## **F. Instrumen Penelitian**

### **1. Peneliti**

Instrumen yang pertama dan paling utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti, maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak adanya pihak yang menentukan topik utama dan mengumpulkan data.

### **2. Panduan wawancara**

Instrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Panduan ini berisi informasi data narasumber dan daftar pertanyaan yang akan diajukan

### **3. Alat Tulis**

Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis, mencakup buku atau kertas, dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (observasi).

### **4. Alat Rekam**

Instrumen penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam, sesuai dengan namanya alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di *smartphone*. Rekaman suara adalah yang paling praktis, sebab perangkat bisa diletakkan di mana saja tanpa perlu melakukan pengaturan. Alat perekam lainnya juga bisa berupa video di *smartphone*.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden atau yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dan sesuai dengan pandangan masyarakat mengenai suatu fenomena yang diteliti. Wawancara juga bisa diartikan sebagai pengumpulan data melalui komunikasi atau percakapan antara peneliti dan responden.

### **2. Observasi**

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan, data ini dapat berupa gambaran sikap, perilaku, tindakan dan segala hal yang berkaitan dengan interaksi manusia.<sup>93</sup>

Observasi dimulai dengan cara mengidentifikasi tempat yang menjadi lokasi penelitian dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sesuatu yang akan diteliti.<sup>94</sup>

Observasi juga berarti peneliti bersama partisipan, berada bersama mereka akan membantu peneliti dalam mengorek informasi yang tersembunyi, yang tidak terungkap pada saat wawancara.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.t.: grasindo, t.th.) h. 112.

<sup>94</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 112.

<sup>95</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 112.

## H. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah berikutnya adalah analisa data. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh kedalam permasalahan yang sesuai atau fokus dalam penelitian<sup>96</sup>. Tujuan dari reduksi data adalah mempermudah peneliti dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang sudah teratur, sekaligus mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.<sup>97</sup>

### 2. Sajian data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta memberikan tindakan. Sajian data juga merupakan suatu informasi yang berbentuk deskripsi dan narasi secara lengkap, disusun dari hasil penemuan reduksi data dengan menggunakan bahasa yang logis dan mudah dipahami.<sup>98</sup>

Sajian data harus disusun dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan data-data yang sesuai dengan pembahasan dan rumusan masalahnya.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 66.

<sup>97</sup>Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, h. 67.

<sup>98</sup> Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi* (t.t.: Yayasan Kita Menulis, 2021) h. 116

<sup>99</sup> Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, h. 116

Tujuan dari sajian data adalah untuk menjawab permasalahan peneliti melalui proses analisis data. Untuk itu sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis.<sup>100</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan penafsiran terhadap hasil analisis. Selama penelitian berlangsung, simpulan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Proses terhadap verifikasi ini dapat dilakukan dengan pengulangan penelitian, yaitu dengan melakukan penelusuran Kembali terhadap penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul, reduksi, dan kesimpulan sementara yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>101</sup> Penarikan kesimpulan akhir dilakukan secara jelas, singkat dan mudah dipahami oleh pembaca.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, h. 116

<sup>101</sup> Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, h. 117.

<sup>102</sup> Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, h. 117.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Toili merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Banggai, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar sekitar 95 Km ke Barat dari Kota Luwuk, ibu kota. Kabupaten Banggai. Pusat pemerintahannya berada di Desa Cendanapura. Penduduknya sebagian besar adalah transmigran asal Jawa dan Bali. Kecamatan Toili mempunyai luas sebesar 72.660Ha dengan jumlah penduduk 34.905 jiwa.<sup>103</sup>

##### 1. Letak geografis

Letak geografis kecamatan Toili berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Bunta
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Moilong
- c. Sebelah Selatan: Selat Peling
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Toili Barat

##### 2. Agama atau aliran kepercayaan

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai tahun 2019, penduduk Kecamatan Toili menganut 4 agama yang berbeda. Jumlah penganut agama di Kecamatan Toili bisa dilihat di table berikut:

---

<sup>103</sup> Geovanly Simatupang dkk, *Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Toili dan Toili Barat, Kabupaten Banggai*, Jurnal Spasial, Vol 7 No 3, 2020. H. 14.

### Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jiwa
1.	Islam	24.643
2.	Protestan	1.270
3.	Katolik	114
4.	Hindu	7.646

*Tabel 2 Data tabel Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai 2019*

## B. Perhitungan Tradisi Weton di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai

### 1. Pengertian tradisi weton, neptu, pasaran dan primbon menurut masyarakat kecamatan toili kabupaten banggai

#### a. Pengertian tradisi weton

Menurut bapak Supriadi “perhitungan *Weton* merupakan tradisi menggabungkan lima hari dalam *pasaran* dan tujuh hari dalam seminggu yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa untuk menentukan kelahiran seseorang menurut kalender Jawa dan masehi. Tradisi *Weton* merupakan warisan nenek moyang yang berhubungan dengan ramalan yang menentukan nasib seseorang. *Weton* bisa digunakan untuk meramal jodoh seseorang guna mencegah kesialan dan memprediksi sifat atau karakteristik seseorang.”<sup>104</sup>

Menurut bapak Paeran “tradisi *Weton* merupakan perhitungan *neptu* dari *pasaran*. Yaitu, *legi, pahing, pon, wage* dan *kliwon* yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, guna mencegah bahaya dan kesialan dimasa yang akan datang.”<sup>105</sup>

Menurut bapak Sampir “tradisi *Weton* adalah tradisi untuk mengetahui karakteristik seseorang, hari baik dan jodoh, dengan cara menjumlahkan nilai *neptu* dari tujuh hari dalam seminggu dan lima hari dalam *pasaran*. Tradisi ini sudah ada dari dulu dan dikembangkan hingga sekarang.”<sup>106</sup>

Menurut ibu Lasini “tradisi *Weton* adalah perhitungan yang dipercayai oleh sebagian suku Jawa sejak dulu hingga sekarang yang perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan nilai *neptu* untuk mengetahui jodoh dan sifat seseorang. selain itu, *weton* juga digunakan untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan sebuah acara dan untuk mempresikai sifat seseorang.”<sup>107</sup>

<sup>104</sup> Supriadi (70 tahun), Tokoh Adat Jawa, *Wawancara*, kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>105</sup> Paeran (58 tahun), Ketua RT 2, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>106</sup> Sampir (58 tahun), Aparat Desa Benteng, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>107</sup> Lasini (49 tahun), Warga Kec. Toili, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

b. Pengertian neptu

Menurut bapak Sampir “*Neptu* adalah perhitungan hari, yaitu menghitung hari dan pasaran seseorang berdasarkan penanggalan atau kalender Jawa. *Neptu* juga disebut sebagai angka keberuntungan yang berkaitan dengan hari lahir seseorang.”<sup>108</sup>

c. Pengertian pasaran

Menurut bapak Sampir “*Pasaran* merupakan hari dalam kalender Jawa yang berjumlah lima, yaitu, *legi, pahing, pon, wage* dan *kliwon*. Hari-hari ini mengikuti siklus mingguan.”<sup>109</sup>

d. Pengertian primbon

Bapak Sampir mengatakan “*Primbon* merupakan kitab warisan leluhur yang berisi ramalan atau catatan kehidupan manusia serta alam semesta.”<sup>110</sup>

## 2. Cara perhitungan *Weton* untuk menentukan jodoh

Menurut ibu Lasini perhitungan *Weton* di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai biasanya dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan atau lamaran. *Weton* dihitung oleh orang yang sudah berpengalaman, biasanya oleh sesepuh atau orang yang dituakan. Sedangkan keputusan mengenai hasil dari perhitungan *Weton* dikembalikan kepada pengantin atau pihak keluarga terkait melanjutkan pernikahan atau membatalkannya.<sup>111</sup>

Adapun cara menghitung *Weton* menurut bapak Supriadi “*Neptu, Weton* dan *primbon* memiliki hubungan yang erat. Nilai *neptu* seseorang digunakan untuk menghitung *Weton*, kemudian *Weton* digunakan untuk melihat *primbon*, yaitu melakukan perhitungan dan ramalan.”<sup>112</sup>

### Nilai *neptu* dari hari lahir dan hari pasaran

Hari Lahir		Hari Pasaran	
Hari	Nilai Neptu	Pasaran	Nilai Neptu

<sup>108</sup> Sampir (58 tahun), Aparat Desa Benteng, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>109</sup> Sampir (58 tahun), Aparat Desa Benteng, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>110</sup> Sampir (58 tahun), Aparat Desa Benteng, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>111</sup> Lasini (49 tahun), Warga Kec. Toili, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>112</sup> Supriadi (70 tahun), Tokoh Adat Jawa, *Wawancara*, kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

Ahad	5	<i>Legi</i>	5
Senin	4	<i>Pahing</i>	9
Selasa	3	<i>Pon</i>	7
Rabu	7	<i>Wage</i>	4
Kamis	8	<i>Kliwon</i>	8
Jum'at	6	-	-
Sabtu	9	-	-

*Tabel 3 Nilai neptu hari lahir dan pasaran*

Cara menghitung *Weton* yaitu dengan menjumlahkan hari dan *pasaran* kelahiran pasangan pria dengan hari dan pasaran kelahiran pasangan wanita. Memiliki rumus, jika dibagi 10 sisanya 7, maka tidak boleh dibagi 10 melainkan dibagi 7. Contohnya, pasangan pria lahir di hari rabu *pahing*, rabu memiliki *neptu* 7 dan *pahing* memiliki *neptu* 9. Sehingga  $7 + 9 = 16$ . Sedangkan pasangan wanita lahir di sabtu *wage*. *Neptu* dari sabtu adalah 9 dan *neptu wage* adalah 4. Sehingga  $9 + 4 = 13$ .<sup>113</sup>

Sisa angka dijumlahkan dan dibagi dengan 10.  $16 + 13 : 10 = 9$ . Tetapi karena angka sisa lebih dari 7 maka dibagi dengan 7. Yaitu,  $16 + 13 : 7 = 4$ , sisanya 1. Angka 1 ini berarti *wasesa sagara* yaitu, penuh wibawa, disegani karena kebaikan budinya.<sup>114</sup>

Sisa 1 (*wasesa sagara*) berwibawa, luas budinya, sabar dan pemaaf. Sisa 2 (*tunggak semi*) murah rezeki. Sisa 3 (*satriya wibawa*) mendapat keluhuran dan kemuliaan. Sisa 4 (*sumur saneba*) banyak yang datang berguru. Sisa 5 (*satriya*

<sup>113</sup> Mama Flo, *Primbon Praktis*, h. 26.

<sup>114</sup> Mama Flo, *Primbon Praktis*, h. 26.

*wirang*) mengalami duka cita dan malu. Sisa 6 (*bumi kapethak*) banyak mengalami kesedihan tapi tetap tabah dan bekerja keras. Dan sisa 7 (*lebu katiyup angin*) tidak kesampaian cita-citanya dan sering pindah rumah.<sup>115</sup>

Sisa angka 1, 2, 3 dan 4 dimasukan dalam kategori berjodoh sehingga bisa melangsungkan pernikahan. adapun sisa angka 5, 6 dan 7 masuk dalam kategori kurang berjodoh, namun bisa melaksanakan pernikahan dengan syarat harus melaksanakan ritual. Adapun ritual untuk sisa 5, salah satu pengantin hendaknya menyembelih ayam sebelum melangsungkan pernikahan. angka 6, salah satu pengantin harus menanam tanah. Sisa 7, salah satu pengantin menghambur-hamburkan tanah sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>116</sup>

Perhitungan *Weton* mengenal berbagai macam perhitungan dan tidak hanya satu perhitungan saja. Salah satu metode pehitungannya yakni penjumlahan nilai hari lahir dan nilai pasaran dengan pembagian 4. Dalam metode penjumlahan ini akan dipaparkan kedalam 4 kategori yang menunjukkan makna yang berbeda-beda, sedangkan untuk menempatkan kedalam kategori dibutuhkan nilai sisa yang berjumlah 1, 2, 3 atau 4. Adapun 4 kategori yang dimaksud sebagai berikut:

- a. *Gonto* (perhitungan sisa 1), pasangan yang masuk kedalam kategori ini diprediksi kehidupan rumah tangganya akan jarang atau sedikit yang memiliki keturunan.
- b. *Gembili* (perhitungan sisa 2), pasangan yang masuk kedalam kategori ini akan memiliki banyak keturunan.
- c. *Sri* (perhitungan sisa 3), pasangan yang masuk ke kategori ini dipercaya kehidupan rumah tangganya akan dilimpahi rezeki yang banyak.

---

<sup>115</sup> Mama Flo, *Primbon Praktis*, h. 27.

<sup>116</sup> Mama Flo, *Primbon Praktis*, h. 27.

- d. *Punggel* (perhitungan sisa 4), pasangan yang masuk ke kategori *punggel* maka salah satunya akan meninggal.<sup>117</sup>

Cara menghitungnya adalah dengan menambah hari kelahiran dengan pasaran, kemudian hasil dari penjumlahan milik istri ditambah lagi dengan milik suami, lalu hasilnya dibagi dengan angka 4. Misalnya hari lahir istri + pasarannya (5 + 8), hari lahir suami + pasarannya (8 + 7). Maka  $5 + 8 + 8 + 7 = 28$ . Kemudian  $28 : 4 = 7$ . Dari pembagian ini tidak didapati sisa, maka dianggap sisanya adalah 4. Jadi hasil dari perhitungan ini adalah 4 yaitu *punggel*, berarti salah satu dari suami istri akan meninggal.<sup>118</sup>

### C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Weton dalam Pernikahan

#### 1. Perhitungan dalam tradisi Weton sebagai suatu ramalan

Dalam budaya Jawa, *Weton* sering digunakan sebagai pedoman dalam merujuk pada ramalan tertentu. Berdasarkan kepercayaan Jawa, *Weton* dipercaya memiliki keterkaitan dengan prediksi berbagai peristiwa.<sup>119</sup> *Weton* pada dasarnya hanyalah sekedar hitungan hari lahir seseorang, yaitu menggabungkan *neptu* hari dan *pasaran* yang kemudian menghasilkan suatu angka, lalu angka tersebut dibagi dengan bilangan tertentu hingga menyisakan angka terakhir. Jika hanya sampai disini, maka *Weton* bukanlah suatu masalah dan tidak ada larangan ataupun kontra dalam menggunakannya. Namun hasil angka akhir dari pembagian tersebutlah yang sering dikaitkan dengan *primbon* atau suatu ramalan untuk memprediksi masa

---

<sup>117</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009) h. 56.

<sup>118</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, h. 56.

<sup>119</sup> Elis setyowati dkk, *Best Practice Etnopedagogi di Sekolah Dasar* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2024) h. 32.

depan. Ramalan-ramalan tersebut yang akan menentukan nasib seseorang.<sup>120</sup> walaupun menurut kepercayaan suku Jawa *primbon* bukanlah sesuatu yang mutlak benar, ia tetap dianggap penting sebagai panduan menuju keselamatan dan kesejahteraan hidup.<sup>121</sup>

Dilihat dari data yang telah dikumpulkan, bahwa dalam pembagian 4, sisa dari perhitungan *Weton* yang berupa angka sisa 1, 2, 3 atau 4, memiliki makna tersendiri dalam *primbon* yang disebut dengan *gonto*, *gembili*, *sri* dan *punggel*. Masing-masing memiliki makna yang berdampak baik dan buruk terhadap kehidupan rumah tangga seseorang dan inilah yang menjadikan perhitungan *Weton* merupakan suatu bentuk ramalan karena memprediksi masa depan. Dimana *gonto* diartikan memiliki sedikit keturunan, *gembili* memiliki banyak keturunan, *sri* rumah tangganya dilimpahi rezeki yang banyak dan *punggel* salah satu dari pasangan diprediksi akan meninggal.

Masyarakat suku Jawa pada umumnya sering kali mengaitkan *Weton* dengan *primbon* yang merupakan ramalan yang diwariskan turun-temurun. Kecenderungan untuk mengaitkan *Weton* dengan *primbon* ini akhirnya menimbulkan persoalan tersendiri. Seperti adanya potensi benturan antara kepercayaan pada *primbon* dan *weton* dengan norma agama.<sup>122</sup>

## 2. Hukum Islam terhadap ramalan

Islam merupakan agama yang melarang keras suatu bentuk ramalan. Perkara gaib dan masa depan tentunya hanya diketahui oleh Allah swt. Hal-hal yang berbau ramalan dinilai sebagai bentuk kesyirikan dan merupakan dosa besar yang

---

<sup>120</sup> Sampir (58 tahun), Aparat Desa Benteng, *Wawancara*, Kec. Toili Kab. Banggai, 2 Oktober 2023.

<sup>121</sup> Tri Hendrik Ikwandoy, *Karakter, Weton, dan Non-Performing Financing* (t.t: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024) h. 18.

<sup>122</sup> Muhammad As-Syarif el\_Qomar, *Kapan Mau Hijrah?* (Sukabumi: CV Jejak, 2023), h. 119.

tidak akan diampuni. Mengenai hukum ramalan, telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis.

a. Al-Quran

Mengaku mengetahui sesuatu yang gaib termasuk mengaku mengetahui apa yang diinginkan orang lain merupakan sebuah perbuatan syirik yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai seorang makhluk dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib.<sup>123</sup> Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam QS al-Naml/27: 65.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.<sup>124</sup>

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyamai-Nya. Kemudian Allah swt. juga berfirman dalam QS. al-Jinn/72: 26-27.

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.<sup>125</sup>

Terjemahannya:

26. “Dia mengetahui yang gaib. Lalu, Dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapa pun,” 27. “kecuali kepada rasul yang diridai-Nya. Sesungguhnya Dia menempatkan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya.”

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa hanya Dia yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, dan tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya yang diberi pengetahuan tersebut kecuali rasul yang dikehendaki-Nya. Allah hanya

---

<sup>123</sup> Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Koreksi Doa dan Zikir antara yang Sunnah dan Bid'ah*, terj. Abdul Rasyid Shiddik (Bekasi: PT Darul Falah. 2014), h. 265.

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: PT. al-Dawa Sukses Mandiri, 2019), h. 551.

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: PT. al-Dawa Sukses Mandiri, 2019), h. 851.

memperlihatkan sesuatu yang ghaib kepada rasul yang dikehendaki-Nya dan sesuai kebijakan-Nya.

b. Hadis

Ramalan bukanlah hal yang bisa dianggap biasa saja karena ini merupakan persoalan yang serius. Selain merupakan sebuah kesyirikan, mempercayai ramalan juga sebuah kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dibawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. (رواه أحمد)<sup>126</sup>

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9536)

Hadis ini menunjukkan larangan keras untuk mendatangi dukun dan tukang ramal. Konsekuensi dari mempercayai segala bentuk ramalan yaitu dianggap sebagai orang yang kufur terhadap kitab Allah swt. Tidak hanya itu, dalam hadis lain dijelaskan bahwa bagi yang mendatangi peramal maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)<sup>127</sup>

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna al-‘Anazi: Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Shafiyvah dari sebagian para istri Nabi saw.. dari Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya

<sup>126</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (t.t: Muasasah Al-Risalah, 2001) Cet I, Juz XV, h. 331.

<sup>127</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (t.t: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th) Juz IV, h. 1751.

kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam.” (HR Muslim nomor 4137).

Tidak hanya tukang ramal, dukun, ahli nujum, semuanya tergolong satu rumpun. Mereka mengaku mengetahui perkara gaib dan kemudharatan melalui jin atau ramalan bintang.<sup>128</sup> Ancaman terhadap ramalan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena ini merupakan kesyirikan yang menjadi satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah swt. sehingga ramalan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh hukum Islam dan segala perbuatan yang mengandung ramalan sebisa mungkin untuk ditinggalkan.



---

<sup>128</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, terj, As'ad Yasin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 245.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Perhitungan tradisi weton di Kecamatan Toili dilakukan sebelum lamaran dilaksanakan. Dengan cara menjumlahkan nilai *neptu* dari hari lahir dan hari *pasaran*, kemudian dibagi dengan angka tertentu sehingga menghasilkan angka sisa yang memiliki makna dalam *primbon*.
2. Perhitungan *Weton* dikaitkan dengan *primbon*. Sedangkan *primbon* merupakan ramalan untuk memprediksi jodoh, sifat dan nasib seseorang. Dalam hukum Islam, ramalan merupakan perbuatan terlarang yang sudah ditegaskan dalam al-Quran dan hadis dan dinilai sebagai perbuatan yang menyekutukan Allah swt.

#### **B. Saran**

1. Umat Islam hendaknya memperbanyak pemahaman mengenai Islam beserta hukum-hukum dan hal yang dilarang dalam Islam, terutama tentang kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di lingkungannya yang sekiranya mengandung unsur syirik. Penting untuk mengetahui segala hukum dari perbuatan yang dilakukan agar tidak terjerumus kedalam dosa.
2. Agama Islam sudah terang-terangan mengharamkan perilaku syirik, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis. Oleh karena itu, hendaknya bagi umat Islam agar menjauhi segala bentuk kesyirikan terhadap Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Abimanyu, Petir. *Kupas Tuntas Rahasia Tanggal Kelahiran, Nama, & Astrologi*. Yogyakarta: flashbooks, 2016.
- Afifah, A, N. *Melangkah Searah*. Jakarta Selatan: QultumMedia.
- Aizid, Rizam. *Islam Abangan dan Kehidupannya*. Yogyakarta: Dipta, 2015.
- Aizid, Rizen. *Bismillah, Kami Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2019.
- Anwar, Kaha. *Dijamin Masuk Surga Tanpa Hisab*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Asy'ari, KH, Hasyim. *Bertauhid Dalam Keajaiban Alam semesta*. Yogyakarta: Pustaka Membaca, 2020.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sakinah Mawadah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Bangunjiwo, Ki Juru. *Tata Cara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Burhanudin. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. t.t.: Medpress Digital, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Choiria, M, N. *Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa Dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan*. t.t.: Guepedia, 2021.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Firmansyah, Andang, dkk. *Modul Sejarah Lokal Berbasis Muatan Kwarifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Gunasasmita, R. *kitab Primbon Jawa Serba Guna*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Cet I*; t.t: Muasasah Al-Risalah (2001)
- Harto, Tri Aji Budi. *Petangan Jawi*. t.t.: Guepedia, 2021.
- Hasan, I. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022.
- Al-Ikhlash. *Pendidikan Agama Isla.*, t.t: Zizi Publisher, t.th.
- Ikwandoyo, Tri Hendrik. *Karakter, Weton dan Non Performing Financing*. t.t.: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kadir, Rifadli D. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. cet VII; t.t: Maktabah ad-Dakwah.
- Marwadani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Al-Mashari, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. terj. Iman Fairus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Miswanto. *Wariga dan Primbon: Memahami Pertanda Kehidupan*. Jakarta Barat: Perkumpulan Acara Hindu Nusantara, 2024.
- Munawaroh, A, F. “Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo, 2020.
- Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. IV; Bandung; Remaja Rosdakarya (2007)
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Partners Press (1955)
- Mutriadji, R, Sri Supadmi dan R, Suwardanidjaja. *Tata Rias Pengantin dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darussunnah, 1999.
- Nurchamid, Slamet, dkk. *Wonokerto Heritage: Genealogi dan Historisitas Desa Wonokerto Dalam Data dan Fakta*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Qomar, M, As-Syarif El. *Kapan Mau Hijrah*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Qurtuby, S, A. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press, 2019.
- Ranoewidjodjo, R, RDS. *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*. Jagakarsa: Bukune, 2019.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*. Jakarta Selatan: Bukune, 2009.
- Ridho, A, M. *Pernak-Pernik Pernikahan*. t.t.: Guepedia, 2021.
- Ridho, Abdurrozaq. *Pernak-pernik Pernikahan*, t.t.: Guepedia, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Safitri, Melia A. "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab 2*, No. 1 (2021): h.157.
- Saputra, Hendri Husin. (2019). "Penentuan Akad Nikah dengan Sistem Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)". *Tesis*. Lampung: Fakultas Agama Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Semiawan, C, R. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t.: Grasindo, t.th.
- Simamora, Andika, dkk. "Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Tropolinguistik)", *Jurnal Budaya FIB UB 3*, no. 1(2022): h. 45.
- Simarta, I, P., dkk. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. t.t.: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Simatupang, Geovanly dkk. "Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Toili dan Toili Barat, Kabupaten Banggai". *Jurnal Spasial 7*, No 3 (2020): h. 14.
- Sinaga, M, H, P., dkk. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Sudirman. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sunarso, B. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Agama)*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jagakarsa: Transmedia Pustaka, 2027.
- As-Syafi'i, Al-Imam M, I, Idris. *Kitab Al-Umm*. Bairut: Darul Wafa, 2001.
- U, M. Shabir dan M. Yusuf T. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. "Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa.", *Jurnal Kebudayaan Jawa 1*, no. 2 (2006): h. 145.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr 'Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. t.t.: Resalah Publishers, 2019.



**LAMPIRAN- LAMPIRAN**


## DOKUMENTASI



**Gambar I** Foto melalui Zoom Bersama bapak Supriadi (70 tahun), tokoh adat jawa, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.



**Gambar II** Foto melalui Zoom bersama bapak Sampir (58 tahun), aparat Desa Benteng, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai



**Gambar III** Foto melalui Zoom bersama bapak Paeran (58 tahun), ketua RT 01, Desa Benteng, Kecamatan Toili



**Gambar IV** Foto melalui Zoom Bersama ibu Lasini (49 tahun), warga Desa Benteng, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)**  
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
 SULAWESI TENGAH

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 503/212/DPMTSP/IP/VIII/2023

- Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Sdr. Lisa Rahayu,  
 Tanggal 11 Agustus 2023  
 2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai  
 Nomor : 070/148.3/BKB-P/2023, tanggal 16 Agustus 2023.

**Diberikan Izin Penelitian kepada :**

Nama : **LISA RAHAYU**  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NPM/NIM : **105261138320**  
 Alamat : Desa Benteng Kecamatan Toili  
 Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Fakultas : Agama Islam  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam  
 Judul Penelitian : Tradisi Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif  
 Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Toili Kabupaten  
 Banggai)  
 Daerah Penelitian : Kecamatan Toili Kabupaten Banggai

**Dengan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut :**

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka Izin Penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Izin Penelitian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **18 Agustus 2024**.

Dikeluarkan di Luwuk  
 Pada Tanggal 18 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BANGGAI

**Dr. YUNUS LEMBA KURAPA**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19670103 199303 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN TOILI**

*Jl. Jend. Sudirman No. 01 Cendana Email : kecamatantoli001@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 070 /156 /PEM/Kec. Toili/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG PRIHATYANTA SP  
NIP : 19700222 200312 1 001  
Jabatan : Sekretaris Camat

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : LISA RAHAYU  
NPM/NIM : 105261138320  
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makasar  
Fakultas : Agama Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data penelitian sejak Tanggal 20 Agustus 2023- sampai dengan Tanggal 20 Mei 2024 dengan Judul Penelitian Tradisi Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cendana, 21 Mei 2024

AN-CAMAT TOILI  
SEKCAM

  
AGUNG PRIHATYANTA SP  
NIP. 19700222 200312 1 001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Lisa Rahayu  
Nim : 105261138320  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nur Alifia A. Nur, M.I.P.  
NBM 064 591


## BAB I Lisa Rahayu - 105261138320

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>2%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>aktivis-remaja.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.iainpare.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches  < 2%



10	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.brilio.net">www.brilio.net</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://budiarto.id">budiarto.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://www.muslimpedia.xyz">www.muslimpedia.xyz</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://digilib.uinsa.ac.id">digilib.uinsa.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

**BAB III Lisa Rahayu - 105261138320**

ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etheses.uinsgd.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repo.iainbatusangkar.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

## BAB IV Lisa Rahayu - 105261138320

### ORIGINALITY REPORT

**8%**

SIMILARITY INDEX

**8%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Febry Eraz Chaniago. "Perspektif Hukum Perdata Islam mengenai Tradisi Poligami Pada Masyarakat Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara", Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2023<br>Publication | 2% |
| 2 | ejournal.uinsaid.ac.id<br>Internet Source   | 1% |
| 3 | thewalimah.com<br>Internet Source   | 1% |
| 4 | ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id<br>Internet Source  | 1% |
| 5 | inspiringinfoo.blogspot.com<br>Internet Source  | 1% |
| 6 | digilib.uinsby.ac.id<br>Internet Source   | 1% |
| 7 | Hamdan Hamdan, Suyud Arief, Ahmad Sobari. "Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan  | 1% |

KHI", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling  
Keluarga, 2021  
Publication

8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
9	www.cia.gov Internet Source	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



# BAB V Lisa Rahayu - 105261138320

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://blogmuhammadirwansyah.blogspot.com">blogmuhammadirwansyah.blogspot.com</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://www.binaamal.info">www.binaamal.info</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Off

Off

Exclude matches

Off



!  
!  
!  
!  
!

## RIWAYAT HIDUP



**Lisa Rahayu**, lahir di Desa enteng, Kec. Toili, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, pada tanggal 05 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari bapak Sampir dan ibu Lasini.

Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SD Inpres Sukajaya dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Integral Hidayatullah Toili pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016 di MA Daarul Hikmah Luwuk dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan dengan mengambil jurusan I'dad Lughawy di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan berhasil menyelesaikan D2 pada tahun 2020. Penulis lalu melanjutkan pendidikan S1 pada jurusan Hukum keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.